

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BALUBU KECAMATAN
BELOPA – KABUPATEN LUWU**

Nur Raodah Attas

Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palopo

E-mail : raodah.attas@gmail.com

Abstract : The Role of the Village Consultative Body in Development Planning in Balubu Village, Belopa District – Luwu Regency

This study aims to determine the function of the Village Consultative Body in Balubu Village, Belopa District, Luwu Regency and to find out about the factors that influence the role and function of the Village Consultative Body in the implementation of development in Balubu Village. . The research lasted for about 1 month and is located in Balubu Village, Belopa District, Luwu Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative research method, in which the data collection process is carried out through observation, documentation study, literature study and interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about the role of the Village Consultative Body in the development planning process in Balubu Village. From the results of the research that has been carried out, the Village Consultative Body (BPD) in Balubu Village has carried out its functions and duties properly as a working partner of the Village Head and also accommodates and channels the aspirations of the community so that the development planning desired by the community is created.

Keywords: Role, Village Consultative Body, Development Planning

Intisari: Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Balubu Kecamatan Belopa – Kabupaten Luwu

Penelitian ini bertujuan dan mengetahui fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan mengetahui tentang faktor – faktor yang mempengaruhi peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Balubu.. Adapun penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 bulan dan berlokasi di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi, studi pustaka dan wawancara pada informan yang di anggap berpotensi memberikan informasi tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Balubu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Balubu telah melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik sebagai mitra kerja dari Kepala Desa dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatnya sehingga terciptalah perencanaan pembangunan yang di inginkan oleh masyarakatnya.

Kata Kunci :Peranan, Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya pelaksanaan otonomi Daerah semua tergantung dari bagaimana persiapan Pemerintah Daerah tersebut, karena dengan menata sistem pemerintahan dan untuk terciptanya pembangunan lebih efektif, efisien, transparansi, akuntabel dan mendapat dukungan bahkan partisipasi masyarakat dalam adanya penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa tentunya sangat dibutuhkan karna untuk dapat mensinkronkan adanya suatu rencana pembangunan Desa yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pembangunan ialah proses dari adanya kegiatan yang akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus – menerus. Dengan kata lain, pembangunan ialah bersifat dinamis. Kondisi dinamis inilah yang ada dalam pembangunan tersebut bisa dilihat dari dua konteks, yang pertama adalah dimana masyarakat yang selalu berubah, dan yang kedua adalah bahwa pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk adanya sebuah perubahan, bisa kita liat dari segi kondisi sekarang yaitu menuju kondisi lain di masa depan dengan tujuan yang lebih baik dan bijaksana.

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap organisasi yang mana akan mewujudkan tujuannya dan

selalu melalui tahap – tahap perencanaan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan ialah merupakan sebuah tahap awal yang paling penting dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu penentu utama dari keberhasilan suatu pembangunan yang akan dilakukan di dalam suatu Negara. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula. Maka dari itu, dengan adanya sebuah perencanaan pembangunan baiknya semua pihak yang ada di dalamnya bukan hanya sebagai objek saja melainkan subjek dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan yang turut sertakan partisipasi masyarakat terkandung sebuah pengertian bahwa rakyat adalah merupakan subjek dari adanya pembangunan, tetapi bukan pula menjadikannya sebagai objek pembangunan saja. Adanya sebagai subjek pembangunan berarti rakyat di dorong untuk aktif terlibat dalam sebuah proses pembangunan bahkan sejak adanya perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan.

Sesuai dengan amanat yang telah diemban di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus melakukan orientasi ke bawah dan juga melibatkan masyarakat luas, melalui

dengan adanya pemberian wewenang perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.

Pusic (dalam Adi, 2001: 206-207) dengan adanya perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan masyarakat akan menjadikan adanya perencanaan di atas kertas.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati tentang adanya Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul di tetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dari rumusan masalah yang ada dan menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut :

Untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Peranan ialah merupakan hubungan pada sebuah pekerjaan, yang diharapkan oleh semua orang adalah menepati tanggung jawab, dimana yang bersangkutan dengan peranan yang diudukinya. Apabila hal tersebut ditujukan kepada yang bersifat bersama – sama didalam masyarakat yakni himpunan, gerombolan, ataupun lembaga yang berfungsi di dalam sebuah masyarakat. Peranan atau biasa disebut *role* memiliki berupa bagian energik yang mana di dalamnya adalah kedudukan seseorang, peranan lebih banyak meyakinkan satu fungsi, penyelarasan diri dan di jadikan sebagai suatu proses. Tercapainya suatu peranan merupakan sesuatu yang menjadi unsur dari pemegang arahan utama dalam terjadinya suatu kejadian.

Mengenai sebagian dari istilah yang bersangkutan diatas ialah sebagai berikut:

- a. Peranan atau biasa disebut *role* ialah mampu mengendalikan peran secara emosional. Kejadian ini mengakibatkan adanya peranan yang mesti ia lakukan tidak mencapai prerogatif tinggi dalam hidupnya.
- b. Kegentingan dari adanya peranan ialah dimana seorang akan menjalani kerumitan bagi menjalani suatu peran yang sudah ditetapkan sebab adanya ketidakcocokkan antara komitmen serta maksud dari peran itu sendiri.
- c. Kegagalan dari adanya peranan ialah apabila seseorang perlu menjalankan

berupa peranan tersebut sekaligus maka begitu tentu akan menjalani beberapa paksaan yang mungkin akan ada berselisih.

- d. Rangkaian dari kata peranan atau biasa disebut *role* terbentuk akibat beberapa perseorangan di duga berkewajiban akan status tugas ataupun tanggung jawab, dimana mereka akan ikut serta dengan seperangkat peran yang ada hubungannya identik dengan status itu.
- e. Model peranan ialah orang – orang yang dikenal dimana berlagak super yang mana kita meniru dan ikut - ikutan kelakuannya.

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa peranan ialah suatu figur sikap yang akan dilakukan bagi pejabat Desa berguna secara perseorangan maupun bersama-sama yang mungkin menimbulkan adanya suatu kejadian.

2.2 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau biasa disebut dengan nama lainnya yaitu Lembaga yang mana mereka melakukan fungsi dari pemerintahan dan anggotanya adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan dari wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun Menurut HAW Widjaja Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan permusyawaratan yang mana terdiri dari adanya pemuka

masyarakat di Desa yang fungsinya mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawas seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.3 Perencanaan Desa

Adanya sebuah Desa yang mandiri adalah hal yang sangat penting guna untuk membangun suatu hal yang harus mandiri dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Membicarakan tentang adanya masalah pembangunan Desa maka kita harus mengetahui bagaimana proses dari perencanaan pembangunan Desa yang baik pula, bagaimana menciptakan sebuah pembangunan Desa yang lebih efektif bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun ialah merupakan hasil dari beberapa penentuan pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan. Adapun proses dari perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut Pemerintah akan membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam mengatur pembangunan Desa adalah sebuah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri untuk kegiatan pembangun.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) jangka waktu 6 (enam) tahunan ; dan

b. Rencanan Pembangunan Tahunan Desa atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)

RPJMD harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan yang terhitung sejak adanya pelantikan Kepala Desa. Dimana dalam rancangan RPJMD tersebut terdapat visi misi Kepala Desa, dan ada arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta adanya pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun yang ada di dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan bahwa bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain sebagai berikut :

- Penetapan dan penegasan batas Desa;
- Pendapatan Desa;
- Penyusunan pada tata ruang Desa;
- Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- Pengelolaan terhadap informasi Desa;
- Penyelenggaraan terhadap perencanaan Desa;
- Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa;

➤ Penyelenggaraan terhadap bentuk kerjasama antar Desa;

➤ Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)

RKPD adalah bentuk dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat beberapa rancangan kerangka ekonomi Desa, kemudian mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang telah dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang sudah ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan sejak RPJMD ditetapkan dengan adanya Peraturan Desa dan RKPD ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa yang berpedoman dengan Peraturan Daerah.

2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa ialah sebuah peran yang memiliki cukup penting dalam proyek pembangunan Nasional. Karena cakupan dari pembangunan Desa sangat luas maka dari itu merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan Desa ditujukan ialah untuk adanya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat

Desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut seharusnya mengacu pada pencapaian dari tujuan pembangunan yakni mewujudkan kehidupan dari masyarakat pedesaan yang sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan maju. Karena dari pembangunan Desa ini merupakan salah satu dari agenda besar untuk mengawal adanya implementasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan bahkan berkelanjutan pada jalan supervisi, fasilitasi, dan pendampingan.

Namun disisi lain Pemerintah Desa sangat mempunyai peran yang sangat penting dimana dalam upayanya Pemerintah Desa sangat mengupayakan bagaimana menciptakan adanya kesadaran di lingkup pedesaan yang mendorong dan tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Dan Pemerintah Desa sangat berperan untuk mengupayakan kesadaran yang dapat mendorong kemauan dari masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan semaksimal mungkin. Sehingga upaya pembangunan di Desa ini dapat

memberikan solusi untuk adanya sebuah perubahan sosial di masyarakat Desa sendiri dan memberikan arti Desa sebagai sebuah *basic* dari perubahan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “*phenomenon*” yang berarti realitas yang tampak, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Sehingga secara terminology, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak.

Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Fenomenologi adalah bagian dari metodologi kualitatif, namun mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya. Menurut Hegel fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui didalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena.

Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi

realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Oleh karenanya, peneliti tidak dapat memasukkan dan mengembangkan asumsi-asumsinya di dalam penelitiannya.

Disini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, mendeskripsikan dan mengkonstruksi realitas yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang didapatkan akan lebih maksimal.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai instrumen dan sekaligus sebagai pengumpul data. Beberapa instrumen selain dari manusia seperti angket atau kuisisioner, adapun pedoman untuk wawancara dan observasi semata – mata hanya digunakan sebagai pendukung saja.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Adapun beberapa alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan fisik di Desa Balubu yang masih tertinggal dibandingkan Desa - Desa yang ada di Kecamatan Belopa
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Balubu.

Sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih 1 bulan.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian dan objek penelitian yang telah ditetapkan, maka menurut (Sugiyono, 2014 : 375) teknik dari pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian ini ialah mendapatkan data.

3.6 Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti ialah teknik triangulasi seperti yang telah dijelaskan oleh Sugiyono (2014), yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Teknik
3. Triangulasi Waktu

3.7 Analisis Data

Analisis ialah memiliki sebuah keadaan yang amat berarti, dimana dilihat dari segi tujuan penelitian tersebut. Analisis data ialah sebuah metode dimana dalam memecahkan ataupun membenahi menurut sistematis data yang telah diperoleh dari hasil tanya jawab, catatan lapangan, dan keterangan lainnya,

maka kiranya dipahami dan bisa di informasikan kepada orang lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Daerah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu ialah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang Ibukota nya ada di Belopa dan telah diresmikan sejak pada tanggal 13 Februari 2016. Kabupaten Luwu memiliki beberapa wilayah geografis yang unik dimana wilayahnya yang terbagi menjadi dua dan dipisahkan oleh daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu kurang lebih 3.000,25 km², merupakan Kabupaten terbesar keempat di Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Toraja Utara

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah

Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 467,75 km² atau 15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² atau 8,66% dan 247,13 km² atau 8,24%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16%.

4.1.2 Kondisi Topografi dan Kelerengan

Kondisi topografis dari Kabupaten Luwu terdiri dari wilayah dengan ketinggian 0-25 meter (dpl) sebesar 19,42%, ketinggian 25-100 meter (dpl) sebesar 16,58%, ketinggian 100-500 m (dpl) sebesar 22,03%, ketinggian 500-1000 m(dpl) sebesar 18,34%, dan wilayah yang berada pada ketinggian diatas 1000 meter (dpl) adalah sebesar 23,62%.

Kondisi kemiringan tanah mempunyai pengaruh sangat besar dalam pemanfaatan lahan Berdasarkan tingkat kemiringan tanah dan lahan, wilayah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan kedalam 5 kelompok kemiringan, yaitu 0-8% sebesar 42.094,88 Ha, 8-15% sebesar 29.696,28 Ha, 15-25% sebesar 8245,50 Ha, 25-40% sebesar 22.297,60 Ha, dan 40% sebesar 197.690,77 Ha.

4.1.3 Kondisi Tanah dan Iklim

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Kabupaten Luwu banyak dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang terdapat yakni tanah Aluvial dengan luasan 40.246,11 ha, tanah Latusol dengan luasan 30.989,34, tanah Mediteran dengan luasan 41.937,38, tanah Gromisol dengan luasan 114.967,97 ha, dan tanah Podsolik dengan luasan 66.526,79 ha.

4.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Luwu menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data BPS, Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,49%, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,88%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 0,96%. Jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 347.096 jiwa, meningkat menjadi 356.305 jiwa pada tahun 2017 dan diproyeksikan menjadi 359.209 pada tahun 2018. Kepadatan penduduk pada tahun 2014 adalah 116 jiwa/km², meningkat menjadi 119 jiwa/km² pada tahun 2017. Rasio jenis kelamin adalah 96,34 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 hingga 97 penduduk laki-laki.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian yang telah di jelaskan terlebih dahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan pembahasan dari hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah di pilih penulis.

4.2.1 Peran Badan Permasyarakatan Desa Pada Pembangunan di Desa Balubu Kabupaten Luwu

Di dalam lingkup Pemerintahan Desa yang telah terstruktur jabatan dari Badan Permasyarakatan Desa setara dengan poin Pemerintah Desa yang kita liat dari segi kemitra kerjaan dengan Kepala Desa, hal yang di maksudkan disini ialah agar tidak terjadinya proses menyaingi kekuasaan agar tidak terjadinya saling mencurigai diantara Kepala Desa maupun Badan Permasyarakatan Desa selaku Lembaga Legislasi yang mana fungsinya untuk mengayomi adat istiadat, menampung aspirasi dari masyarakatnya dan menjadi fungsi pengawasan.

4.2.2 Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dengan Kepala Desa

Peraturan Desa ialah merupakan peraturan paripurna yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sendiri yang mana berupa mengatur, dan di kerjakan dengan usulan Kepala Desa, walaupun usulan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

kemudian akan disepakati bersama – sama dan ditetapkan oleh Kepala Desa yang akan di umumkan dalam musyawarah Desa yang dilakukan selaku pelaksanaan dari susunan perundang – undangan yang kian tinggi atau untuk pengaturan Pemerintah Desa

4.2.3 Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Pemerintahan Desa setempat agar bisa mendorong seluruh masyarakatnya baik di dalam pembangunan maupun dalam pengelolaan tata laksana Desa, bahwa dengan itu ketetapan yang diambil perlu berlandaskan dengan musyawarah ataupun pemufakatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah wadah untuk aspirasi masyarakat Desa dimana wadah aspirasi masyarakat tersebut mampu kita definisikan menjadi tempat usulan, aspirasi maupun kehendak para masyarakat Desa yang akhirnya harapan itu bisa tersalurkan berdasarkan apa yang menjadi hasil dari pengamatan dan penelitian penulis. Adapun fungsi serta kewenangan Badan Permusyawaratan Desa ketika menelusuri, mewadahi maupun memanifestasikan aspirasi masyarakat sudah berproses sesuai pada fungsi beserta kewenangan yang ada pada prosedur Daerah. Beberapa dari keluhan yang telah disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Balubu khususnya dalam bidang pembangunan

4.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan

Dalam memanifestasikan sebuah organisasi yang efektif penerapan dan tanggung jawabnya tidak akan lepas dari beberapa bagian yang berdampak pada kemampuan dalam mencapai tujuan. Sama halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa perlu mencapai efisien tidaknya berlangsung sedemikian itu, adapun data yang telah diperoleh dilapangan yang mempengaruhi efektivitasnya penerapan peranan dari Badan Permusyawaratan Desa

4.2.5 Faktor Pendukung

a. Masyarakat

Masyarakat adalah faktor dari penentu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa didalam merealisasikan kewajiban, dimana suport beserta penghargaan masyarakat pada Badan Permusyawaratan Desa membentuk Badan Permusyawaratan Desa memegang celah dorongan lebih akan mampu merealisasikan fungsi dan tugasnya. Adapun suport dari masyarakat tidak semata-mata dari banyaknya keinginan yang diterima dan juga dari berbagai penerapan suatu Peraturan Desa. kesediaan serta antusias dari masyarakat akan membentuk seluruh bentuk ketetapan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa lebih enteng selama

dilaksanakannya. Maka keikutsertaan masyarakat akan sangat lebih efisien dalam tataan keinginan ataupun didalam pengaktualan suatu ketetapan yang benar – benar memastikan peranan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut.

b. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Balubu yang masih melekat terhadap dengan kebiasaannya yang saling menyegani dan memberi dampak membantu terhadap efektifitas implementasi dari peranan Badan Permusyawaratan Desa. Dimana masyarakat Desa Balubu masih menjunjung tinggi kebiasaan saling menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda maka rasa kekeluargaan mereka jauh lebih penting.

c. Hubungan Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa

Faktor dari pendukung efektivitasnya tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ialah terciptanya ikatan yang sinkron antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dimana mereka selalu saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dengan adanya tujuan efektif akan sama – sama mendukung dan saling mengingatkan. Seperti bagian yang berkolaborasi didalam pengelolaan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa senantiasa menyadari adanya keadaan yang setingkat antara keduanya

4.2.6 Faktor Penghambat

Dari data yang saya peroleh dilapangan ada beberapa faktor yang kini menjadi penghambat dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu :

a. Partisipasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini sangat memegang tugas berkuasa di dalam memutuskan kebijaksanaan didalam pengelolaan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah penampung keinginan masyarakatnya sekaligus ia melambangkan penampung rancangan, pengelola dan pengawasan tentang aktivitas masyarakatnya dan badan – badan lainnya dalam hal pembangunan Desa.

b. Sarana

Menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat dipungkiri akan selalu tidak berjalan lancar dimana hal tersebut kurangnya sarana dan prasarana seperti contohnya dibutuhkan wadah untuk menjadi sekretariat yang akan dimanfaatkan saat melangsungkan aktivitas yang berkenan dalam kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, dimana yang di maksud disini antara lain mulai dari merencanakan dan tata usaha.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Peran Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Balubu Kabupaten Luwu

a. Membicarakan serta menyetujui susunan peraturan Desa dengan Kepala Desa dimana hal ini sering melakukan sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setempat, sehingga keadaan ini Kepala Desa dan pihak Badan Permasyarakatan Desa untuk menjalankan prosedur perbincangan serta penyusunan rencana Peraturan Desa. Maka dari itu kegiatan Pemerintah Desa tentu berlangsung dengan baik bila terciptanya bentuk kerjasama yang baik antara Badan Permasyarakatan Desa dengan Aparat Desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, adapun peran dari Badan Permasyarakatan Desa ialah tentang menjadi penadah dari keinginan masyarakatnya sudah terealisasi dengan efisien dan sesuai dengan harapan masyarakatnya. Dimana hal tersebut kadang kala Badan Permasyarakatan Desa sebagai tempat penampung masyarakatnya di dalam memberikan aspirasi – aspirasi mereka dalam hal terhadap pengembangan di Desa. Bersama dengan partisipasi Badan Permasyarakatan Desa dalam pengembangan tanpa perlu menanti adanya keluhan dari masyarakatnya. Adapun selagi ada keinginan dari masyarakat yang

menjadi kepentingan Desa Balubu bahwa Badan Permasyarakatan Desa spontan melaksanakan rapat internal bersama-sama anggota Badan Permasyarakatan Desa serta keinginan dari masyarakat mampu diterima dan di tindaklanjuti atau bagaimana. Kemudian Badan Permasyarakatan Desa akan menyampaikan hasil rapat internalnya kepada Pemerintah Desa dimana dalam hal tersebut mengenai apa yang menjadi masukan – masukan dari masyarakatnya dapat di terima oleh Kepala Desa.

5.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Badan Permasyarakatan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan

5.1.2.1 Faktor Pendukung

a. Masyarakat dalam hal ini besarnya dukungan yang ada itu dari masyarakat setempat serta dengan adanya penghargaan dari masyarakat kepada Badan Permasyarakatan Desa sangat menjadikan Badan Permasyarakatan Desa untuk memiliki bagian aksi dimana selama mampu menjalankan tugas dan peranan.

b. Sosial budaya dimana hal ini tentang gaya hidup dari masyarakat Desa Balubu masih betul – betul pekat dengan kebiasaan yang mereka miliki yaitu saling menghormati dengan yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Maka dari itu jumlah sosial budaya dan keterikatan moral mereka yang begitu saat ini masih di jaga sampai saat ini oleh masyarakat Desa Balubu.

c. Hubungan Kerjasama Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa, adalah salah satu penyebab dari *support* efektivitas tugas dari Badan Permusyawaratan Desa agar terciptanya ikatan yang selaras dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa setempat yang selalu menjunjung serta menghargai satu sama lain.

5.1.2.2 Faktor Penghambat

Keterlibatan anggota dalam perundingan masih sangat minim dimana salah satu hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa saat ini yaitu minimnya keikutsertaan anggota – anggota Badan Permusyawaratan Desa didalam perbincangan yang telah di adakan pihak Badan Permusyawaratan Desa sehingga hal tersebut masih kurang maksimal dalam peran Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun kendala yang lainnya adalah belum ada nya sekretariat Badan Permusyawaratan Desa dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa sangat di butuhkan wadah selaku tata usaha yang memanfaatkan dalam melangsungkan seluruh tindakan yang berkenan melalui adanya kegiatan – kegiatan Badan Permusyawaratan Desa yaitu mulai dari merancang, dan tata usaha. Wadah ataupun ruang yang berbentuk gedung / kantor amat diperlukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini

demikian terorganisasinya seluruh kegiatan – kegiatan dari Badan Permusyawaratan Desa, dimana keadaan ini apabila yang dimaksudkan ialah melancarkan alur koneksi serta penyelarasan pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lain.

5.1.3 Implikasi

Selaku suatu pemeriksaan yang dilakukan di Pemerintahan hingga resolusi kesimpulan yang di tarik tentunya memiliki keterkaitan di dalam bagian Pemerintahan tersendiri bagaimana prosedur realisasi kewajiban utama dari tugas peranan Badan Permusyawaratan Desa. Mengenai observasi – observasi seterusnya ialah :

Dari hasil observasi yang bisa dilihat prosedur penerapan peran utama Badan Permusyawaratan Desa di Desa Balubu yang telah dilaksanakan yakni membahas serta menyepakati rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa. Sedangkan fungsi yang telah di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu peranan dalam perencanaan pembangunan di Desa Balubu.

Apabila dari pelaksanaan peran utama dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa berlangsung dengan efisien atau optimal akan sangat berpengaruh terhadap Pemerintah Desa serta masyarakat, sehingga pengembangan yang ada di Desa Balubu Kecamatan Belopa

Kabupaten Belopa akan berlangsung secara efisien dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Sebaiknya Ketua Badan Permasyarakatan Desa mengkoordinasi anggota agar tetap hadir dalam rapat yang membahas kebutuhan Desa Balubu walau belum ada sekretariat untuk berkantor.
2. Sebaiknya Badan Permasyarakatan Desa selalu ikut berperan dalam pengawasan pembangunan guna meningkatkan efektifitas jalannya pembangunan Desa tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Hegel , G. W. f, Nalar Dalam Sejarah, Jakarta: Teraju Mizan, 2005.
- J.B. Kristiadi. 2010 Administrasi dan Manajemen Pembangunan, LAN, Jakarta.
- Kholidin Lubis 2014. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kamaluddin. 2016. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar.
- Mariance M Hasibuan 2014. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho 2016 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Pusic, Adi, Isbandi Rukminto, 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penelitian FE-UI. Jakarta.
- Primuadi Hia.2006. Peran Badan Perwakilan Desa dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang *Pendampingan Desa*, Pasal 1 Ayat 9
- Ridwan Nasrulloh 2008. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kec.Wonosari Kab. Klaten. *Thesis*. Universitas Diponegoro.
- Rusdiansyah, Adam Idris, dan Rosa Anggraeiny. 2014. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pembanguna Desa. e-Journal Administrative Refom 2 (1) : 970-981.
- Riyono Praktino. 2011. Komunikasi dan Pembangunan.Alumni Bandung.
- Sudirman.2012. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukmba. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar
- Syahrial,Syarbaini, dan Rusdiyanta 2009 Dasar-Dasar Sosiologi. Edisi Pertama (56) Graha Ilmu Yogyakarta.
- S.P.Siagian. 2010 Administrasi Pembangunan,.Filsafat Administrasi, CV Haji Masagung, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono. 2012 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Alfabeta. Bandung.
- Sutrisno Hadi. 2010 Metodologi Research 2, Andi Offset. Yogyakarta.
- Ulfatul Istiqlaliyah.2014. Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Uno, Hamzah.B, dan Nina Lamatenggo. 2012. Teori Kinerja Dan Pengukurannya. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Wahjudin, dalam Nurman. 2015 Strategi Pembangunan Daerah, Cetakan Ke-1. Jakarta. 266-267.
- Widjojo. 2010. Manajemen Pemerintahan, Yayasan Penerbit Adm. Jakarta.
- Wiwin. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Yoga Pratama Kusuma Permadi. 2017 Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kalisat Kabupaten Jember Menurut UU No 6 Tahun 2014. *Skripsi*. Kementrian Riset,Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember. Jember